

Judul : Pengesahan UU TPKS harus jadi prioritas
Tanggal : Sabtu, 18 Desember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pengesahan UU TPKS Harus Jadi Prioritas

Peningkatan dan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang diadukan tidak diimbangi dengan undang-undang yang mampu menghambat perkembangan kualitas dan kuantitas kekerasan seksual.

MOHAMAD FARHAN ZHUHRI
Zhuhrif@mediaindonesia.com

SEJUMLAH pihak sangat menyayangkan proses legislasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tersendat sehingga belum ditetapkan sebagai agenda rapat paripurna pada Kamis (16/12). Pengesahan UU TPKS telah dinanti-nanti, khususnya oleh korban tindak pidana kekerasan seksual, keluarga korban, dan pendamping korban.

Menurut Komnas Perempuan, RUU itu merupakan titian untuk mewujudkan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dan upaya memutus keberulangan di tengah-tengah kondisi darurat kekerasan seksual.

"Urgensi kehadiran payung hukum bermula dari tingginya angka kekerasan seksual dalam rentang waktu sepanjang 2001-2011. Selama dasawarsa tersebut, 25% kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan seksual," ujar komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat, kemarin.

"Setiap hari, sekurangnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Artinya, setiap 2 jam ada tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual," tambahnya.

Menurut dia, peningkatan dan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang diadukan tidak diimbangi dengan undang-undang yang mampu menghambat perkembangan kualitas dan kuantitas kekerasan seksual, serta ketiadaan jaminan hak-hak korban dan reviktimisasi selama menempuh jalur hukum.

"Oleh karenanya, Komnas Perempuan mendesak pimpinan DPR RI untuk memastikan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS," tegasnya.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan pihaknya akan senantiasa mengawal pengesahan RUU TPKS.

"Kami Kowani wajib mendampingi dan mengawal RUU TPKS yang merupakan hak substantif bagi warga negara serta merupakan harkat dan martabat bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan," ujarnya, kemarin.

Predator seks

Polres Tanjungpinang di Kepulauan Riau menangkap seorang predator 10 anak di bawah umur yang berinisial H. 34. KBO Satreskrim Polres Tanjungpinang Ipda Gayuh Pamudhi Utomo mengatakan penangkapan H berawal dari laporan pihak keluarga dua korban perbuatan tidak senonoh, berinisial DI dan TR.

"Keduanya jadi korban di dua TKP berbeda, yakni di Pulau Dompok dan Kilometer 8," ujarnya di Tanjungpinang, kemarin.

II yang merupakan kuli bangunan itu mengakui telah melakukan perbuatannya tersebut tidak hanya kepada korban anak perempuan, tapi juga korban anak laki-laki di beberapa tempat. Usia korban rata-rata 6 sampai 14 tahun.

"Untuk sementara berjumlah tujuh TKP. Korbannya tujuh perempuan dan tiga laki-laki," ungkap Gayuh.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku prihatin dan sedih atas kasus rudapaksa yang dilakukan Herry Wirawan, predator seks dari Cibiru, Kota Bandung.

"Saya memahami kemarahan setiap orang sesuai mengetahui aksi bejat yang dilakukan sang predator seks tersebut. Kalau yang melakukan pemerkosaan penjahat atau preman kambuhan, orang bisa melihat korelasi yang logis. Ini, kan, ustaz, guru agama, jadi ini membuktikan bahwa setan itu tidak hanya ada di kategori-kategori tertentu," kata Ridwan di Bandung, kemarin.

Ustaz Abdullah Gymnastiar juga mengaku prihatin, apalagi kasus itu menyeret pelaku kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi suri teladan.

"Saya mengajak agar masyarakat bijak dalam menyikapi kasus ini, termasuk tidak menyamaratakan tindakan kejahatan seksual terjadi di semua kegiatan keagamaan. Saya juga mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan pelaku bisa dihukum seadil-adilnya," katanya. (AN/Ant/X-10)